

# PENEGAKAN HUKUM PEMILU DALAM UPAYA MENJAGA STABILITAS POLITIK INDONESIA: PRA, PELAKSANAAN, DAN PASCA PEMILU 2024

Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

DOI: <https://doi.org/10.55292/hey5ee51>

## Abstract

*This study focuses on massive election law enforcement, namely during the pre-, implementation, and post-2024 elections. Elections are a manifestation of people's sovereignty on the principles of direct, general, free, confidential, honest and fair. Elections as the implementation of the people's democratic party which is highly anticipated in each period are not spared from various bad possibilities that harm many parties. Various violations can occur during the election period, both during the pre-election, election implementation, and post-election. These violations include, among others, the rise of hoax news that can trigger divisions, stealing starts and the use of state facilities in campaign implementation, money politics violations, and so on. There are still many types of violations in every election. The number of violations in the election must be balanced with the existence of election law enforcement so that people's trust can be guaranteed. The background of this problem raises questions for the writer about how the Indonesian Election law is enforced during pre, implementation, and post-Election. The type of research used is normative juridical law research where the data collection technique used is through document and literature studies and the analysis used is descriptive. In conclusion, election*



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

*law enforcement is not only the duty of the government through Bawaslu and KPU, but requires the role of the people and political parties in maintaining the country's political stability during pre, implementation, and post-election.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Elections, Political Stability*

## **Abstrak**

Kajian ini menitik beratkan pada penegakan hukum Pemilu secara masiv, yaitu pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu 2024. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu sebagai pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang sangat dinanti di setiap periodenya tidak luput dari berbagai kemungkinan buruk yang merugikan banyak pihak. Berbagai pelanggaran dapat terjadi pada masa Pemilu, baik pada saat pra Pemilu, pelaksanaan Pemilu, maupun pasca Pemilu. Berbagai pelanggaran tersebut antara lain dapat berupa maraknya berita-berita yang dapat memicu perpecahan, curi start dan pemanfaatan fasilitas negara dalam *hoax* pelaksanaan kampanye, pelanggaran politik uang, dan lain sebagainya masih banyak dijumpai dalam jenis pelanggaran di setiap pelaksanaan Pemilu. Banyaknya pelanggaran dalam Pemilu tersebut harus diimbangi dengan adanya penegakan hukum Pemilu sehingga kepercayaan rakyat dapat terjamin. Latar belakang permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana penegakan hukum Pemilu Indonesia pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan serta analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Kesimpulannya, penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas Pemerintah melalui Bawaslu dan KPU saja, namun membutuhkan peran rakyat dan partai

politik dalam menjaga stabilitas politik negara pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Pemilu, Stabilitas Politik*

## **Latar Belakang**

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) secara tegas berisi ketentuan bahwa Indonesia memiliki 6 (enam) prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut yaitu prinsip Negara kesatuan, prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*), prinsip Negara hukum, prinsip Negara republik, prinsip Negara demokrasi, dan prinsip Negara Pancasila. Di antara ke enam prinsip tersebut, terdapat prinsip Negara demokrasi yang juga tertuang di dalam sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berdasarkan ketentuan tersebut tersirat bahwa Indonesia memegang prinsip demokrasi dimana seluruh rakyat Indonesia sebagai unsur utama berdirinya NKRI adalah rakyat yang dapat menentukan jalannya pemerintahan melalui sebuah permusyawaratan/perwakilan, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pemilihan umum. Prinsip demokrasi tersebut diperkuat di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut semakin memberi kekuatan di dalam pelaksanaan prinsip demokrasi sekaligus memberikan pembatasan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam NKRI berada di tangan rakyat, namun bukan kekuasaan yang tanpa batas, melainkan kekuasaan yang dilaksanakan menurut konstitusi sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi, melaksanakan Pemilu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUDNRI Tahun

1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Lebih lanjut, Indonesia semakin menunjukkan keseriusan dan perhatiannya dalam melaksanakan Pemilu dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilu di dalam setiap periode.

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan yang hanya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan hak suara, namun pemilu harus dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan masyarakat untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu.<sup>1</sup>

Fungsi Pemilu terdiri dari dua perspektif, yakni dari perspektif *bottom-up* yakni : 1) instrument pelibatan politik, yakni setiap rakyat yang memiliki hak, dapat diseleksi menjadi pejabat negara; 2) sebagai instrument penyusunan rezim; dan 3) instrument untuk mengerem tingkah laku penguasa dan kebijakannya. Kemudian dari sudut pandang *top-down* yakni fungsi Pemilu sebagai : 1) sarana membangun legitimasi; 2) instrumen konsolidasi dan rotasi elit secara berkala; 3) instrument untuk mempersiapkan representasi; 4) sebagai instrument edukasi politik.<sup>2</sup> Berdasarkan kedua perspektif tersebut, masyarakat menaruh harapan besar dengan adanya

---

<sup>1</sup> Akhmad Hairil Anwar. “Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justicia* Volume 3, Nomor 2, September 2019, hlm.74

<sup>2</sup> Kartini, D. S. “Demokrasi dan Pengawas Pemilu”. *Journal of Governance* 2017, hlm.2

Pemilu, terutama dalam hal memunculkan pemimpin yang diharapkan mampu melaksanakan keinginan rakyat dan menciptakan stabilitas keamanan negara.

Pemilu berpotensi dalam melahirkan kualitas pemimpin yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari seberapa besar pengaruh dari elemen penyelenggara pemilu yang meliputi masyarakat, pemangku kebijakan (pemerintah), pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu), penegak kode etik (DKPP), organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan kelompok-kelompok lainnya. Pada pelaksanaannya, pemilu melewati beberapa tahapan yakni meliputi tahapan pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan kandidat, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang pemilu.<sup>3</sup>

Pemilu juga tidak luput dari berbagai kemungkinan buruk yang merugikan banyak pihak. Berbagai pelanggaran dapat terjadi pada masa Pemilu, baik pada saat pra Pemilu, pelaksanaan Pemilu, maupun pasca Pemilu. Berbagai pelanggaran tersebut antara lain dapat berupa maraknya berita-berita *hoax* yang dapat memicu perpecahan, curi start dan pemanfaatan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye, pelanggaran politik uang, dan lain sebagainya masih banyak dijumpai dalam jenis pelanggaran di setiap pelaksanaan Pemilu. Banyaknya pelanggaran dalam Pemilu tersebut harus diimbangi dengan adanya penegakan hukum Pemilu. Penegakan hukum Pemilu adalah hal yang esensial dalam pelaksanaan Pemilu. Penegakan hukum Pemilu ini bertujuan mencapai suatu keadilan Pemilu. Tercapainya rasa keadilan ini akan bermuara pada kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya Pemilu, karena masyarakat yakin bahwa Pemilu yang dilaksanakan adalah Pemilu yang berintegritas.

---

<sup>3</sup> Dedi Ramdani. "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024". *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Volume 3 Nomor 1 Februari 2023, hlm.168

Pemilu yang berintegritas tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sejatinya dapat dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan Pemilu berdasar pada ketentuan hukum yang mengarah pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Pemilu yang berintegritas dapat diwujudkan pula apabila berbagai pelanggaran pemilu dapat diminimalisir dengan cara mengoptimalkan peran dari semua pihak, terutama dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu juga berperan dalam memberikan kepastian terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu/pemilihan yang berintegritas, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Dengan penegakan hukum pemilu/pemilihan sebagai penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) yang diselenggarakan sebagaimana asas dalam pemilu yaitu *luber dan jurdil (free & fair election)*, serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.<sup>5</sup>

Pada praktiknya, pelaksanaan Pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2019 masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya tentu dalam hal penegakan hukum. Rakyat Indonesia selalu menginginkan Pemilu yang aman, damai, dan tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu harus dipegang teguh sebagai amanat demokrasi rakyat. Berbagai

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet ke-7. Jakarta: Kencana. 2017. hlm 231.

<sup>5</sup> Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro. "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)". *Jurnal Yustitia*. hlm 98

pelanggaran yang terjadi di beberapa Pemilu sebelumnya harus diminimalisir bahkan harus dihilangkan oleh Pemerintah untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pelanggaran Pemilu tentunya bukan permasalahan yang mudah untuk diselesaikan meskipun terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjerat pelakunya. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, ketentuan hukum ternyata terbukti belum cukup mencegah ataupun menghapuskan berbagai pelanggaran pemilu. Masih banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, harapan yang cukup besar dapat diserahkan kepada Pemerintah untuk memberikan kepastian penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Berdasarkan berbagai latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul Penegakan Hukum Pemilu dalam Upaya Menjaga Stabilitas Politik Indonesia: Pra, Pelaksanaan, dan Pasca Pemilu 2024.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka perumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana penegakan hukum Pemilu Indonesia pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu 2024?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada Penegakan Hukum Pemilu 2024. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dimana dalam penelitian ini yang akan di bahas adalah mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## Pembahasan

Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa sedikitpun terdapat pelanggaran yang dapat menciderai pesta demokrasi rakyat tersebut. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip demokrasi, dimana hal ini berarti setiap negara dengan prinsip demokrasi wajib menyelenggarakan Pemilu dalam rangka melaksanakan pergantian kekuasaan secara legal. Terdapat 15 standar internasional dalam penyelenggaraan Pemilu (*International Standard on Elections*) yang disusun IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) tahun 2002 yakni: 1) penyusunan kerangka regulasi; 2) pemilihan cara Pemilu; 3) penentuan daerah pemilihan; 4) hak untuk memilih serta dipilih; 5) institusi pelaksana Pemilu; 6) pendataan pemilih dan daftar pemilih; 7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; 8) kampanye Pemilu yang demokratis; 9) akses untuk media dan transparansi informasi dan kemerdekaan bersikap; 10) biaya kampanye dan penganggaran kampanye; 11) pengambilan suara; 12) rekapitulasi suara dan tabulasi suara; 13) fungsi keterwakilan partai politik dan kontestan; 14) pemantau pemilu; 15) ketaatan terhadap regulasi serta penegakan hukum Pemilu. Kemudian terdapat 20 *International Obligationson Elections* ditahun 2014 oleh IDEA yakni: 1) Hak dan kesempatan untuk turut serta dalam kepentingan umum; 2) Hak dan kesempatan untuk memilih; 3) Hak dan kesempatan untuk dipilih; 4) Pemilihan yang periodik; 5) Hak pilih yang universal; 6) Hak pilih yang sama; 7) Jaminan kerahasiaan dalam pemungutan suara; 8) Kebebasan dari diskriminasi dan kesetaraan di mata hukum; 9) Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan; 10) Kemerdekaan untuk berserikat; 11) Kemerdekaan untuk berkumpul; 12) Kebebasan untuk bertindak; 13) Kebebasan berpendapat dan berekspresi; 14) Hak atas keamanan; 15) Keterbukaan dan hak atas informasi; 16) Pencegahan dari korupsi; 17) Aturan hukum; 18) Hak atas

pemulihan yang efektif; 19) Hak atas persidangan yang adil dan terbuka; dan 20) Negara mesti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak.<sup>6</sup>

Berdasarkan berbagai standar yang telah ditetapkan tersebut, Indonesia menerapkan keseluruhan hak yang telah ditentukan dimana pada muaranya, pelaksanaan Pemilu adalah sebuah pemenuhan HAM masing-masing rakyat yang harus dilindungi. Dengan demikian, berbagai pelanggaran yang terjadi baik pada saat pra, pelaksanaan, maupun pasca Pemilu harus diberikan kepastian hukum.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu: Pertama, pelanggaran kode etik, adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi. Kedua, pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu. Ketiga, pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu,

---

<sup>6</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 2 No. 1. hlm.25

Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Terhadap pelanggaran Pemilu tersebut, diperlukan adanya upaya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.<sup>7</sup>

Membahas persoalan penegakan hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal. Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih merupakan satu satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.<sup>8</sup>

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu. Sengketa pemilu

---

<sup>7</sup> Surbati, Ramlan, dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaharuan tata Pemerintahan. 2011. hlm. 8.

<sup>8</sup> Akhmad Hairil Anwar. *Op.Cit.* hlm.81

merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU. Sengketa ini terbagi menjadi dua, sengketa proses dan sengketa hasil. Apabila dicermati, ketentuan ketentuan norma yang ada di UU No 7 Tahun 2017 ada perubahan yang cukup baik dan maju, karena di UU ini lebih memberikan kewenangan dan keleluasaan peran dan tugas Bawaslu untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.<sup>9</sup>

Bawaslu memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010. Secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi menjadi bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai mana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUDNRI Tahun 1945. Akan tetapi berdasarkan paparan tersebut tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu masih terlihat sangat terbatas pada penyelenggaraan pemilu.<sup>10</sup> Berhasil atau tidaknya hukum yang ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum, yaitu:<sup>11</sup>

1. substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.
2. struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.83

<sup>10</sup> Dedi Ramdani. *Op.Cit.* hlm.170

<sup>11</sup> Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2018. hlm.1

betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia.

3. budaya hukum (*legal culture*). Kultur hukum adalah opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Meskipun belum memasuki tahun 2024, gegap gempita dalam menyambut Pemilu sudah terjadi jauh sebelum Pemilu dilaksanakan. Berbagai partai politik sudah terlihat melakukan koalisi satu dengan yang lain bahkan beberapa diantaranya sudah mempunyai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditawarkan kepada masyarakat. Berbagai kalangan masyarakat sudah menunjukkan keanggotaannya dalam partai politik yang ada bahkan sudah bersiap-siap mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan. Tidak cukup sampai disitu, berbagai parpol pun sudah mensosialisasikan mars partainya di berbagai media elektronik. Hal tersebut membuka mata masyarakat bahwa pelanggaran Pemilu dapat terjadi sejak dini sampai pada masa setelah Pemilu sehingga perlu adanya penegakan hukum di rentang masa tersebut.

### **1. Penegakan Hukum Pra Pemilu**

Dalam mewujudkan penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya terutama, substansi hukumnya sendiri, aparat penegakan hukum dan masyarakat tempat di mana hukum tersebut dilaksanakan atau lingkungan tempat penegakan hukum dilaksanakan, dari sistem ekonomi, sosial dan budaya.<sup>12</sup> Rakyat Indonesia selalu menanti datangnya Pemilu. Hal ini terjadi di setiap masa Pemilu dimana

---

<sup>12</sup> Bagir Manan. *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD). 2011. hlm. 554

dalam kurun waktu satu tahun sebelum Pemilu dilaksanakan, berbagai macam pelanggaran Pemilu sudah seringkali terjadi. Fakta yang paling sering terjadi adalah munculnya berbagai macam berita *hoax* di berbagai media elektronik yang sangat membuka kemungkinan dapat menyebabkan rasa saling curiga, tidak percaya, bahkan permusuhan dari kubu yang berbeda sehingga dapat memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Stabilitas negara dapat terjaga apabila ada peran serta dari rakyat untuk mengupayakannya, terutama dalam masa Pemilu yang rawan konflik tersebut. Hal tersebut karena, pemilu yang ideal harus ada peran serta rakyat yang ikut ambil bagian dalam menggunakan hak politiknya yaitu dengan menggunakan hak pilihnya, hal ini sebagai salah satu perwujudan pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokratis tersebut pada hakikatnya merupakan “upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait pengejawantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional”.<sup>13</sup> Peran serta rakyat tidak hanya pada masa pelaksanaan Pemilu saja, namun jauh sebelum pelaksanaan Pemilu.

Selain peran serta rakyat, Bawaslu juga mempunyai peran dalam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perbawaslu No 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;

---

<sup>13</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. 2001. hlm. 32.

- c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa terdapat suatu peran Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.<sup>14</sup>

## **2. Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilu**

Masa pelaksanaan Pemilu merupakan masa terjadinya pelanggaran Pemilu yang paling banyak. Hal ini sangatlah sering terjadi di setiap negara demokrasi karena memang masa pelaksanaan Pemilu merupakan saat yang dinanti seluruh rakyat di negara tersebut. Seperti halnya negara demokrasi pada umumnya, Indonesia selalu melakukan berbagai upaya untuk melakukan penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu untuk menciptakan suasana Pemilu yang aman, nyaman, dan damai sehingga stabilitas nasional dapat terkendali. Penegakan hukum pada pelaksanaan Pemilu merupakan sebagai suatu proses, bahwa apa yang terjadi belum tentu seperti yang di

---

<sup>14</sup> Ansorullah, Iswandi, Firmansyah Putra. "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 12 No. 1 Mei 2023, hlm.131

inginkan, namun dalam proses tersebut tentu selalu diupayakan berbagai peningkatan, sehingga tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir.

Fakta yang ditemukan di lapangan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat enggan melaporkan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu atau Panwaslu. Politik uang ini masih cukup dominan dilakukan oleh para caleg dan partai politik dalam usahanya untuk dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya di Pemilu.<sup>15</sup> Mengacu pada data yang dirilis Bawaslu, selama penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 548 pelanggaran pidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 kasus mendapat vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang telah divonis tersebut tersebar di 29 provinsi. Bila dilihat dari bentuk kasusnya, tiga kasus tertinggi adalah politik uang, yaitu 25 putusan, disusul pelanggaran kampanye sebanyak 20 putusan, dan kasus kepala desa yang berpihak sebanyak 18 putusan.<sup>16</sup> Tindak pidana pemilu/pemilihan dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana

---

<sup>15</sup> Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, Bambang Sadono. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019*. *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1 Tahun 2021. hlm. 452

<sup>16</sup> <https://bawaslu.go.id> edisi 9 Juni 2019, diakses 17 Agustus 2023 pukul 20.03 WIB

<sup>17</sup> Carto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 102

formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.<sup>18</sup> Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak Pidana pemilu biasanya dilakukan oleh para politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.<sup>19</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kasus politik uang masih mendominasi dalam pelaksanaan Pemilu di setiap periodenya. Contoh nyata politik uang yang sering terjadi adalah pada masa kampanye, caleg atau parpol memberikan uang atau barang kepada masyarakat setempat dengan meminta imbalan bahwa mereka yang menerima uang tersebut memberikan hak pilihnya kepada caleg atau parpol terkait. Hal ini sama dengan praktik jual beli suara rakyat yang kemudian tentu menciderai makna dari asas Pemilu jujur dan adil. Salah satu dampak negatif yang akan muncul dari politik uang adalah adanya praktik korupsi, yaitu bahwa disaat caleg atau parpol tersebut terpilih, mereka akan berupaya mengembalikan uang modal yang telah digunakannya untuk melakukan politik uang pada saat kampanye.

Pada prinsipnya, esensi dari Pemilu adalah rakyat menginginkan wakil dari mereka untuk duduk di kursi pemerintahan untuk menyuarakan nasib rakyat. Namun

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. "Hukum Pidana Edisi Revisi". Jakarta: Rajawali Pers. 2011. hlm. 229

<sup>19</sup> Silke Pfeiffer. "Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America". TI Global Report 2004. hlm 76

apabila Pemilu dicercai dengan adanya berbagai pelanggaran terutama dalam praktik politik uang maka tidak dapat dipungkiri bahwa dampak politik uang tersebut akan sangat masif, tidak hanya berdampak pada sosial dan politik tetapi juga merusak ekonomi dan pembangunan. Para wakil rakyat hanya akan sibuk memperkaya diri untuk mengembalikan modal tanpa memikirkan nasib rakyat, perekonomian akan terganggu, berbagai pembangunan akan terhambat, dan lain sebagainya yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan berbagai kekecewaan dari rakyat yang berimbas pada terganggunya stabilitas negara. Bahkan, kemungkinan terburuknya adalah tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari lembaga pelaksana dan pengawas pemilu yaitu oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada. Kedua lembaga tersebut tentu saja memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu. Independensi KPU dan Bawaslu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu karena kepercayaan rakyat terhadap kedua lembaga ini sangat ditentukan dari sisi independensi tersebut. Adapun independensi dapat dimaknai sebagai sikap yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dapat dikendalikan pihak lain, dan tidak bergantung pada pihak lain. Apabila independensi tersebut dapat dilaksanakan maka akan memberikan memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan rakyat atas profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas serta integritas dari kedua lembaga tersebut.

Tugas KPU dan Bawaslu tidaklah mudah dalam melakukan penegakan hukum pada saat pelaksanaan Pemilu. Beberapa tantangan penegakan hukum yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dedi Ramdani. *Op.Cit.* , hlm.172-173

a. Tantangan Regulasi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan beberapa norma yang sulit untuk diterapkan dan ditegakkan. Misalnya yang melakukan politik uang adalah relawan atau tim calon legislatif dan mereka tidak didaftar di KPU Kabupaten/Kota maka pelaksana penegak hukum (Gakumdu) akan kesulitan menggunakan atau menerapkan ketentuan pidana karena unsur subyek yang melakukan tidak terdaftar di KPU.

b. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum tindak pidana pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga unsur yakni kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Peran Gakumdu sangat vital sebab lanjut tidaknya kasus dugaan tindak pidana pemilu politik uang ditentukan oleh tiga institusi tersebut melalui rapat pembahasan Gakumdu. Masalah yang mungkin bisa muncul dalam struktur hukum ini adalah kurang fokusnya penyidik kepolisian dan jaksa yang ditugaskan di Gakumdu sebab pada saat yang sama memiliki tanggungjawab yang harus tunaikan di institusinya masing-masing untuk menangani perkara di luar kasus pemilu. Sementara dalam penanganan tindak pidana pemilu sangat dibatasi dengan waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari dan ketika masih membutuhkan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

c. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum pada penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan rasa malu dan rasa bersalah melakukan politik uang masih perlu ditingkatkan. Mengingat masih sering terjadi dugaan politik uang bahkan masih sering kedengaran sebagian masyarakat menyampaikan seperti “ada uang ada suara”. Jika praktik politik uang oleh masyarakat dinilai

sebagai hal yang wajar hingga membudaya dalam pemilu, apatis dan tidak menerima aturan serta membiarkan praktik politik uang itu terjadi maka sebaik apapun aturan yang telah ditetapkan dan sekuat apapun aparat penegak hukum yang tergabung di Gakumdu, maka tetap sulit untuk menerapkan aturan hukum pemilu tersebut. Untuk itu menyambut pemilu serentak 2024 sudah seharusnya semua elemen penting dalam pemilu untuk meningkatkan pendidikan politik di masyarakat.

d. Penegakan Hukum Pasca Pemilu

Setelah rangkaian Pemilu selesai sampai pada penghitungan jumlah suara dan pengambilan sumpah pejabat terpilih, secara praktis semestinya sudah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Namun demikian, negara tidak boleh lengah terkait hal tersebut karena pada kenyataannya, masih sangat dimungkinkan terjadi berbagai pelanggaran setelah Pemilu berakhir. Sebut saja terkait dengan kelompok masyarakat yang tidak dapat menerima hasil Pemilu karena merupakan pendukung setia dari partai politik yang kalah Pemilu yang kemudian melakukan berbagai manuver baik secara perseorangan maupun kelompok untuk menciptakan keributan bahkan upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal ini tidak dapat disepelekan karena akan mengganggu stabilitas politik berbangsa dan berbegara. Maka dari itu, harus ada berbagai rencana untuk meredamnya dan memikirkan bagaimana penegakan hukumnya apabila hal yang tidak diinginkan tersebut benar terjadi.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai bentuk penegakan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, manipulasi oleh penyelenggara maupun

peserta pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin dengan label legitimasi kuat yang dianggap paling ideal. Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menegakkan hukum pasca Pemilu. Pertama, *civil process*. Ia merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh peserta pemilu karena dianggap memiliki prosedur yang relatif cepat yang sekaligus dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Kedua, *crime process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu yang berlaku, baik pidana pemilu, administrasi pemilu, proses pemilu maupun kode etik.<sup>21</sup> Mekanisme tersebut tentu dapat diterapkan pula pada saat Pemilu telah usai dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga hak pilih suara rakyat.

Setiap suara rakyat yang telah masuk telah diperhitungkan dengan seksama oleh KPU bahkan oleh berbagai *platform* yang menyediakan mekanisme *quick count* yang bekerjasama dengan media elektronik yang ada. Sesuai prosedur yang berlaku, maka apabila terjadi ketidakpercayaan atas hasil Pemilu, dapat disengketakan ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat dan langsung dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terkait, dan tentunya rakyat pun harus menghormati putusan tersebut. Namun demikian apabila terjadi pelanggaran dalam hal tidak ada kemauan untuk menjalankan putusan tersebut dan terjadi kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas negara, maka dilaksanakanlah *crime process* melalui pengadilan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan

---

<sup>21</sup> Taufik Firmanto. "Menakar Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Kesiapan Sumberdaya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota". *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke 5 "Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*. Batusangkar, Indonesia, November 2018. Hlm. 1717-1718.

pelanggaran Pemilu harus ada “full up” atau evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kurangnya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan Bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan untuk ditindaklanjuti agar di masa mendatang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada obyek yang sama.<sup>22</sup> Evaluasi yang dilakukan tentu tidak hanya berfokus pada saat pra maupun pelaksanaan Pemilu, namun juga evaluasi pasca Pemilu yang juga menjadi tolak ukur kepercayaan rakyat kepada Bawaslu. Ketenangan pasca Pemilu sangat diperlukan untuk menyongsong pelaksanaan pemerintahan selanjutnya yang telah dipilih melalui Pemilu. Apabila Bawaslu dapat mencegah atau menyelesaikan gejala yang muncul pasca Pemilu dengan diterapkannya penegakan hukum yang jelas dan pasti, stabilitas negara akan terjaga dan negara berhasil dalam melindungi hak berpolitik setiap warna negaranya. Tentu ada suara rakyat yang kalah dalam Pemilu, namun hal tersebut adalah sesuatu yang wajar bahkan dibutuhkan oleh sebuah negara demokrasi sebagai pihak oposisi yang akan memberikan masukan maupun kritikan yang membangun kepada pemerintah.

Pada akhirnya, terkait penegakan hukum pemilu, setidaknya ada tiga hal yang mesti diberi perhatian mendalam. Pertama, berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materiil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan

---

<sup>22</sup> Abdul Waid. “Ius Constituendum” Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas”, *Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen*. hlm.4

yang ingin dicapai adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”. Penegakan hukum merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran harus dikoreksi. Institusi yang berbeda dengan mekanismenya masing-masing dapat bertanggung jawab untuk menegakkan integritas itu, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum. Kedua, terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini harus termuat dalam undang-undang. Proses petisi pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan. Ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara seperti bagaimana pihak yang dirugikan (kandidat atau partai politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes hasil pemilu. Ketiga, berhubungan dengan dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu. Bentuk ketentuan ini harus disusun oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini ditekankan apakah negara mempunyai kerangka hukum yang menggabungkan aturan tentang dampak pelanggaran dengan hasil pemilu. Dengan ketiadaan ketentuan tersebut, putusan pidana atas tindak pidana pemilu yang dilakukan tidak akan memberikan dampak terhadap hasil pemilu oleh karenanya tidak akan berjalan efektif. Kelemahan dari ketentuan ini akan mendorong beberapa partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif atau cara yang ilegal karena implikasi pelanggaran yang tidak signifikan, misalnya ancaman diskualifikasi atas kursi yang telah diperoleh.<sup>23</sup>

Kedepan, perlu adanya beberapa syarat dalam tercapainya penegakan hukum pemilu yang efektif untuk diterapkan pada saat pra, pelaksanaan, maupun pasca Pemilu, bahwa hukum pemilu yang baik memerlukan persyaratan, yaitu a) adanya mekanisme penyelesaian hukum yang efektif, b) adanya sanksi

---

<sup>23</sup> Surbati, Ramlan, dkk. *Op.Cit.* hlm. 6.

terhadap pelanggaran aturan pemilu, c) adanya aturan yang melindungi hak pemilih, d) Adanya hak tuntutan/gugatan bagi pemilih dan peserta pemilu kepada Lembaga KPU Pemilu atau badan peradilan, apabila haknya dirugikan dan kepastian hukum mengenai pembatasan waktu keputusan terhadap tuntutan. e) Adanya aturan guna mencegah hilangnya hak pemilih dari pemilu f) adanya hak untuk tuntutan banding kepada lembaga pengadilan yang lebih tinggi, dan i) adanya aturan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan Pemilu terhadap hasil pemilu.<sup>24</sup> Apabila keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, maka stabilitas negara akan terjaga dengan baik dan akan menjadi pengalaman yang baik dalam melaksanakan Pemilu selanjutnya.

## Kesimpulan

Penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi fokus pada saat pelaksanaan Pemilu saja, namun secara masif, yaitu pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017. Pada saat pra Pemilu, rakyat bersama dengan Bawaslu mempunyai peran yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Pada saat pelaksanaan Pemilu, KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakumdu mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukan penegakan hukum Pemilu dan harus bekerja secara transparan untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Pada saat pasca Pemilu, harus ada evaluasi dari setiap elemen, baik dari rakyat maupun Pemerintah terkait bagaimana menjaga stabilitas negara setelah penghitungan suara selesai.

---

<sup>24</sup> Topo Santoso. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perjudem. 2006. hlm, 101-102.

## Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2018.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet ke-7. Jakarta: Kencana. 2017.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 2 No. 1.
- Ansorullah, Iswandi, Firmansyah Putra. “Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 12 No. 1 Mei 2023.
- Anwar, Akhmad Hairil. “Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justicia* Volume 3, Nomor 2, September 2019.
- Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro. “Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)”. *Jurnal Yustitia*.
- Firmanto, Taufik. “Menakar Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Kesiapan Sumberdaya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota”. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke 5 “Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*. Batusangkar, Indonesia, November 2018.
- <https://bawaslu.go.id> edisi 9 Juni 2019, diakses 17 Agustus 2023 pukul 20.03 wib
- Kartini, D. S. “Demokrasi dan Pengawas Pemilu”. *Journal of Governance* 2017.

- Manan, Bagir. *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD). 2011.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud. *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Pfeiffer, Silke. "Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America". TI Global Report 2004.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum Pidana Edisi Revisi". Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Ramdani, Dedi. "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024". *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Volume 3 Nomor 1 Februari 2023.
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem. 2006.
- Surbati, Ramlan, dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan tata Pemerintahan. 2011.
- Widiastanto, Ari Kadi Sukarna, Arief Hidayat, Bambang Sadono. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019*. *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1 Tahun 2021.

